



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2014 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/19/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menolak untuk tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah milik Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon mau tinggal di rumah Pemohon karena Pemohon adalah kepala rumah tangga dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah milik Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dan terakhir kali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Hakim Ketua menunjuk Dra. Mirdiah Harianja, M.H sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada Tanggal 24 Oktober 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya disertai gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 September 2014 di Kecamatan Bahorok;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon menolak untuk tinggal di rumah milik Pemohon akan tetapi Pemohonlah yang telah melanggar janji bahwa Pemohon tidak memenuhi keinginan Termohon tidak ingin satu atap dengan anak-anak

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak benar Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

- Bahwa tidak benar Pemohon berupaya menasehati Termohon;
- Bahwa benar sekitar bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah milik Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dan terakhir kali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang lalu, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

- Nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan (replik) sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Bahwa Pemohon konvensi tetap dengan surat Pemohonannya;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan membayar nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut diatas, Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 298/19/IX/2014, tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2014 di rumah milik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015, Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat bersama pulang ke rumah milik Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal tahun 2015;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon menolak untuk tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah milik Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada awal tahun 2017 di rumah milik Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, saksi, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teladek, Desa Batu Jonjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sudah 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah milik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah milik Termohon;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena sering bertengkar sejak awal tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon menolak untuk tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah milik Termohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada awal tahun 2017 di rumah milik Pemohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, keluarga Pemohon, abang sepupu Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 07 November 2017 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulannya menyatakan bersedia cerai dari Pemohon serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2017 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil Pemohonan Pemohon Konvensi dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam Pemohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pemohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibuktikan Pemohon Konvensi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menolak untuk tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah milik Termohon dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX), memberikan keterangan mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2015 disebabkan Termohon menolak untuk tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak bersedia tinggal di rumah milik Termohon dan akhirnya sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi) dan jawaban Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri menikah pada tanggal 11 September 2014;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah milik Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah milik Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak bulan September 2015 yang lalu dan telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dan harus dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, serta mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 64 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, jo. Perma Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Hinai ,Kabupaten Langkat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I.-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonsensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonsensi adalah Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat rekonsensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat. Adapun jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dan bersedia memberi nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi. Maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.800,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	270.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.